



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 022/B.VI/HK/2005

### TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG ATAS NAMA GUBERNUR LAMPUNG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR GIRO (SPMG), DAFTAR PENGUJI SPMG, DAN MENANDATANGANI SURAT PENAGIHAN UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN YANG PEMBAYARANNYA MELALUI KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2005**

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005, dipandang perlu menunjuk/menetapkan pejabat yang diberi wewenang untuk atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Perintah Membayar Giro (SPMG), Daftar Penguji SPMG dan menandatangani Surat Penagihan untuk pelaksanaan Anggaran yang pembayarannya melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bandar Lampung Tahun Anggaran 2005;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Provinsi dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung;
  11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk dan memberi wewenang kepada pejabat yang nama, NIP, Pangkat dan jabatannya sebagaimana tercantum pada lajur 2 dan 3 dengan contoh specimen sebagaimana tercantum pada lajur 4 dan 5 lampiran keputusan ini untuk bertindak atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Perintah Membayar Giro (SPMG), Daftar Penguji SPMG dan menandatangani Surat Penagihan untuk pelaksanaan anggaran yang pembayarannya melalui kantor perbendaharaan dan kas negara Bandar Lampung Tahun Anggaran 2005 yaitu sebagai berikut :
1. **Drs. HERMAN. HN, MM. NIP. 460 0130 404**, pangkat pembina, jabatan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar Giro (SPMG) Daftar Penguji SPMG dan menandatangani Surat Penagihan yang pembayarannya melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bandar Lampung untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 yang bentuk specimen tanda tangan dan paraf bersangkutan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
  2. **Hi. LIZAR ANSORI, SH.MM. NIP. 460 013 532**, pangkat Pembina, jabatan kepala bagian perbendaharaan biro keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar Giro (SPMG), Daftar Penguji SPMG dan menandatangani Surat Penagihan yang pembayarannya melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bandar Lampung untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 yang bentuk specimen tandan tangan dan paraf yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, apabila pejabat yang dimaksud pada angka rumawii I berhalangan.
  3. **ROENAH YANES, S.Sos. NIP 460 012 567**, pangkat Penata Tingkat I, jabatan Kepala Sub Bagian Anggaran Belanja Rutin pada Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Perintahn Membayar Giro (SPMG), Daftar Penguji SPMG dan Menandatangani Surat Penagihan yang pembayarannya melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bandar Lampung untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 yang bentuk specimen tanda tangan dan paraf yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, apabila pekabat pada ketetapan dimaksud pada angka Romawi I (satu) dan atau pejabat pada ketetapan dimaksud pada angka Romawi II (dua) berhalangan.
- KEDUA** : Tugas pokok tim dimaksud pada Diktum Pertama adalah membantu Gubernur dalam pelaksanaan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Bantuan Bupati/Walikota tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004.
- KETIGA** : Hal-al yang belum diatur dalam keputusan ini yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas tim dimaksud pada Diktum Kedua berpedoman

kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/415/B.II/HK/2004 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Pengkajian, Penilaian dan Evaluasi Rancangan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung dan ketentuan serta Perautadan Perundang-Undangan yang berlaku.

- KEEMPAT** : Dalam Melaksanakan tugasnya, tim melaporkan dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.
- KELIMA** : Atas Pelaksanaan tugas dimaksud pada Diktum Kedua Kepada Personalia Tim diberikan honorarium setiap bulan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Anggaran Belanja langsung (D3 B1.1) biaya kegiatan Monitoring APBD Kabupaten/Kota.
- KEENAM** Keputusan ini Mulai Berlaku terhitung sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai 31 Desember 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung.

Pada tanggal **17 Januari 2005**

**GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**Drs. SJACHROEDIN ZP.**

**TEMBUSAN :**

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Propinsi Lampung di Teluk Betung;
3. Kepala Badan Pengawas daerah Propinsi Lampung di Teluk Betung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Se-Propinsi Lampung;
6. Bupati/Walikota Se-Propinsi Lampung;
7. Himpunan Keputusan.